



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E NOMOR 32**

**PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN USAHA PERDAGANGAN, GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa perdagangan merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat yang perlu dilindungi dan dibina secara professional oleh pemerintah daerah, dalam rangka menciptakan iklim perdagangan yang kondusif;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dunia usaha sektor perdagangan perlu dilakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengaturan usaha perdagangan, gudang melalui pemberian Izin Usaha Perdagangan, Gudang, dan Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Perdagangan, Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

3. Undang-Undang/

3. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
13. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-Dag/Per/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan.
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA PERDAGANGAN,
GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Teknis yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan Kabupaten Samosir.

6. Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbit dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
7. Pelayanan Perizinan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
9. Perusahaan perdagangan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
10. Kekayaan bersih adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
11. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
12. Koperasi adalah perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan para anggotanya dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud mencari untung.
13. Persekutuan Komanditer atau Commanditaire Vennootschap yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh seorang atau beberapa orang yang mempercayakan uang atau barang kepada seseorang atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin.
14. Firma adalah perserikatan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggungjawab.
15. Fasilitas Umum adalah setiap bangunan permanen maupun tidak permanen yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pekerjaan atau untuk melayani kepentingan umum di Pasar.

16. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
17. Pembekuan Perusahaan adalah penghentian sementara seluruh kegiatan perusahaan.
18. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
19. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
20. Tanda Daftar Gudang/Ruangan (TDG/R) adalah sebagai bukti pemberian Izin dalam mengoperasikan penggunaan Gudang/Ruangan tempat penyimpanan barang.
21. Luas Gudang/Ruangan adalah luas tempat penyimpanan barang-barang dagangan tempat penyimpanan barang.
22. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan perdagangan barang.
23. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
24. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
25. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
26. Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.

27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu pengenal yang harus dimiliki setiap orang yang memuat nama, nomor, jenis kelamin, pekerjaan dan alamat yang jelas.
28. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

- (1) Objek Izin Usaha Perdagangan adalah perusahaan yang memperdagangkan barang dan jasa di wilayah Kabupaten Samosir.
- (2) Subjek Izin Usaha Perdagangan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan kegiatan usaha dagang di wilayah Kabupaten Samosir.
- (3) Objek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah Perusahaan yang mempunyai sarana khusus penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Samosir.
- (4) Subjek Tanda Daftar Gudang/Ruangan adalah setiap orang atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha penyimpanan barang baik barang-barang dagangan maupun barang bahan baku bagi kegiatan industri di wilayah Kabupaten Samosir.
- (5) Objek Tanda Daftar Perusahaan adalah Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Samosir.
- (6) Subjek Tanda Daftar Perusahaan adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melaksanakan usahanya di wilayah Kabupaten Samosir termasuk di dalamnya Kantor Cabang, Kantor Pembantu (pabrik/tempat produksi), Anak Perusahaan serta Agen dan Perwakilan dari Perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian di wilayah Kabupaten Samosir.

BAB III

JENIS PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan Perdagangan

Pasal 3

Jenis Perizinan Perdagangan meliputi :

a. SIUP/

- a. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- d. Selain SIUP sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dapat diberikan SIUP Mikro kepada Perusahaan Perdagangan Mikro.

Pasal 4

- (1) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikecualikan terhadap:
 - a. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan;
 - b. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan;
 - c. Perusahaan Perdagangan Mikro dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Usaha perseorangan atau persekutuan;
 - 2) Kegiatan usaha diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat; dan
 - 3) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP Mikro, apabila dikehendaki yang bersangkutan.

Pasal 5

SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan:

- a. Usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;

b. Usaha...../

- b. Usaha yang mengaku kegiatan perdagangan, untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*); atau
- c. Usaha perdagangan lainnya yang telah diatur melalui ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Bagian Kedua Jenis Pendaftaran Perusahaan

Pasal 6

Jenis Pendaftaran Perusahaan meliputi :

- a. Tanda Daftar Gudang/Ruangan, Perorangan atau Badan Hukum yang menggunakan tempat menyimpan stok barang dagangan, wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan;
- b. Tanda Daftar Perusahaan, yang perusahaannya berbentuk:
 - 1. Perseroan;
 - 2. Koperasi, kecuali Koperasi Simpan Pinjam;
 - 3. Persekutuan Komanditer (CV);
 - 4. Firma (Fa);
 - 5. Perorangan; dan
 - 6. Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan terdiri dari :
 - a. Perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
 - b. Perusahaan kecil perorangan; dan
 - c. Usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;

- b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang; dan
- c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Bagian Kesatu Izin Usaha Perdagangan

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan hukum/badan Usaha yang menyelenggarakan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Samosir wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (2) Permohonan Izin Usaha Perdagangan diajukan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Permohonan Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas :
 1. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum untuk Perseroan Terbatas;
 3. Foto copy KTP Direktur Utama/penanggung jawab perusahaan;
 4. Foto copy NPWP;
 5. Foto copy Izin Gangguan;
 6. Neraca Awal Perusahaan; dan
 7. Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/ Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm 2 (dua) lembar.

- b. Perusahaan yang berbentuk Koperasi:
1. Foto copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi berwenang;
 2. Foto copy KTP penanggung jawab/pengurus;
 3. Foto copy NPWP;
 4. Foto copy Izin Gangguan;
 5. Neraca Awal; dan
 6. Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/ Pemilik Perusahaan ukuran 4x6 cm 2 (dua) lembar.
- c. Perusahaan Persekutuan berbentuk CV dan Firma :
1. Foto copy Surat Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahan (bila ada) yang telah didaftarkan pada pengadilan;
 2. Foto copy KTP pemilik/penanggungjawab perusahaan;
 3. Foto copy NPWP Perusahaan;
 4. Foto copy Izin Gangguan;
 5. Neraca Awal Perusahaan; dan
 6. Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/ Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm 2 (dua) lembar.
- d. Perusahaan Perseorangan:
1. Foto copy KTP pemilik/penanggung jawab;
 2. Foto copy NPWP;
 3. Foto copy Izin Gangguan;
 4. Neraca Awal Perusahaan; dan
 5. Photo Penanggung jawab/ Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm 2(dua) lembar.
- e. Bentuk Usaha Lainnya:
1. Foto copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan dan Akte perubahan (bila ada);
 2. Foto copy KTP pemilik Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan;
 3. Foto copy NPWP Perusahaan;
 4. Foto copy Izin Gangguan;
 5. Neraca Awal Perusahaan; dan
 6. Photo Penanggung jawab/ Direktur Utama/ Pemilik Perusahaan ukuran 4X6 cm 2 (dua) lembar.

Paragraf 3
Pemberian Izin Usaha Perdagangan

Pasal 10

- (1) Badan melalui tim teknis dari SKPD yang berwenang, melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Izin Usaha Perdagangan.

(2) Setelah/

- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Surat Keputusan Izin Usaha Perdagangan.
- (3) Dinas yang melaksanakan Perizinan atas nama Bupati menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Bagian Kedua

Tanda Daftar Gudang/Ruangan

Paragraf 1 Permohonan

Pasal 11

- (1) Semua pihak yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki sarana gudang/ruangan penyimpanan barang di wilayah Kabupaten Samosir diwajibkan memiliki Tanda Daftar Gudang/Ruangan.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan Perizinan.
- (3) Permohonan Tanda Daftar Gudang/ Ruangan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Persyaratan

Pasal 12

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto copy SIUP dan Izin Usaha yang setara dari Instansi Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan/ penanggung jawab;
- c. Foto copy izin mendirikan bangunan (IMB) yang menyatakan sebagai gudang;
- d. Foto copy Perjanjian, Pemakaian, atau Penguasaan Gudang dengan pemilik Gudang/Ruangan bagi pengusaha yang menyewa/memanfaatkan Gudang/Ruangan pihak lain;
- e. Gambar denah Gudang/Ruangan (lokasi) dimana Gudang/Ruangan tersebut berada; dan
- f. Setiap permohonan Tanda Daftar Gudang, harus memiliki lokasi bongkar muat yang memadai.

Paragraf 3
Pemberian Tanda Daftar Gudang/ Ruangan

Pasal 13

- (1) Dinas yang melaksanakan Perizinan melalui tim teknis dari SKPD yang berwenang, melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Gudang/Ruangan tersebut.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon disiapkan naskah Tanda Daftar Gudang/Ruangan.
- (3) Dinas yang melaksanakan Perizinan atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Gudang/Ruangan.

Bagian Ketiga
Tanda Daftar Perusahaan

Paragraf 1
Permohonan

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan/kegiatan Usaha yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Samosir wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan diajukan kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan Perizinan.
- (3) Permohonan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 15

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perusahaan berbentuk Perseroan:
 1. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 2. Foto copy akta perubahan pendirian perusahaan (apabila ada);
 3. Foto copy surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 4. Copy identitas diri (KTP) atau Paspor direktur utama/penanggungjawab;
 5. Foto copy NPWP; dan
 6. Foto copy izin usaha atau dari instansi yang berwenang.
- b. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Foto copy, akta pendirian koperasi;

2. Foto copy KTP penanggung jawab/pengurus);
 3. Foto copy surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 4. Foto copy NPWP; dan
 5. Foto copy Izin Usaha dari instansi yang berwenang;
- c. Perusahaan berbentuk CV dan Firma:
1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. Foto copy identitas diri pengurus/ penanggungjawab (KTP/Paspor);
 3. Foto copy NPWP; dan
 4. Foto copy Izin Usaha dari instansi yang berwenang.
- d. Bagi Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:
1. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau surat Penunjukan sebagai Kantor Cabang/ kantor Pembantu/ Perwakilan;
 2. Foto copy identitas diri (KTP) atau paspor pengurus/ penanggungjawab;
 3. Foto copy NPWP; dan
 4. Foto copy Izin Usaha dari instansi yang berwenang.
- e. Perorangan:
1. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan;
 2. Foto copy identitas diri pengurus/ penanggungjawab (KTP/Paspor); dan
 3. Foto copy NPWP.

Paragraf 3 Pemberian Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 16

- (1) Dinas yang melaksanakan Perizinan melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan Tanda Daftar Perusahaan tersebut.
- (2) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah Tanda Daftar Perusahaan.
- (3) Dinas yang melaksanakan Perizinan atas nama Bupati menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.

BAB V MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan

Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

- (2) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Perdagangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (3) Terhadap Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Gudang/Ruangan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Tanda Daftar Gudang/Ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 19

Jangka waktu berlakunya Tanda Daftar Perusahaan ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Pasal 20

Apabila pemegang Izin Perdagangan dan Daftar Perusahaan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dan daftar perusahaan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan Perizinan.

Pasal 21

Apabila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Izin dan Daftar Perusahaan yang telah diberikan, harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan Kepada Bupati melalui Dinas yang melaksanakan Perizinan.

Pasal 22

- (1) Apabila pemegang Izin dan Daftar Perusahaan memindahtangankan hak izin dan daftar perusahaan harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dinas yang melaksanakan Perizinan.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak Izin dan Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perpindahan hak harus sudah menyelesaikan Surat Izin dan Daftar Perusahaannya.

Pasal 23

Izin dan Daftar Perusahaan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin dan Daftar Perusahaan menghentikan kegiatan usahanya;
- b. Pemegang Izin dan Daftar Perusahaan mengubah/menambah usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Tidak melaksanakan pendaftaran ulang; dan
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan; dan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggungjawab.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta Pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) SIUP dan TDP yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Tanda Daftar Gudang yang diperoleh Perusahaan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan masa pendaftaran ulang berakhir, dan wajib melaksanakan pendaftaran ulang dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 8 Februari 2017

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 8 februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



TOMBOR SIMBOLON, SH, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580813 198603 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2017 NOMOR 6 SERI E NOMOR 32